



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tatalaksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 3. Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- KELIMA : Masa kerja Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.

SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Francis Edward Makabory	Ketua	Pengarah
2.	Abdul Muin Salewe	Anggota	Pengarah
3.	Adi Murat	Anggota	Pengarah
4.	Endang Wulansari	Anggota	Pengarah
5.	Abdon Retaubun	Anggota	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Michael Mote	Sekretaris	Ketua

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rosana Ballu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Andre William Muabuay	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Irma Lestari Ayomi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Bryan Roberttho Okta Hindom	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Boston Winata Sipayung	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
b. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marqaline E. Kaiway	Kasubbag Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Handy Stenly Salamahu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Bryan Ade Bandaso	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
5.	Rangga	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Heflina Mawar Maramis	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Jis Nelson Jitmau	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	Tri Hartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kemal Yahya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Dewi Sartika Tenriajeng	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Syahril Tesa Heremba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Muhammad Dzaky Putra Sani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Hayyus	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Adolof Apner Mandacan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putri Rayustica	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Arif Giantoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Dessy Ary Sandy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Irene Sintyah Ayamiseba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Dwi Herdiani	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota

e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Robison Onicius Jeujanan	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herlina M. Isir	Kasubbag Keuangan	Anggota
3.	Kristofel Maikel Ajoi	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Siti Aisyah Nugroho	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Gifari Rizki Pratama	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Novi Kezia Kawiyan	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota

f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kurniawan Eko Sambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	Elisa Kambuaya	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Muhammad Sulton Muttaqin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Yunike Watimena	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Yulius D. Mangata	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Ie Itshak Rosaliot Mansumber	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

